DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

JL. H.R. Rasuna Said Kay 8-9, Jakarta Selatan Telp. 021-5225034, Faks 021-5208531

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

NOMOR: IMI- 300.GR.01.06 Tahun 2009

TENTANG

TATA LAKSANA PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA YANG MEMERLUKAN CALLING VISA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Menimbang

- : a. bahwa pemberian visa yang selama ini berjalah telah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Klasifikasi, Persyaratan Dan Tata Cara Administrasi Visa;
- b. bahwa berdasarkan statistik terjadi peningkatan pelanggaran keimigrasian, penyelundupah manusia, dan kejahatan narkotika, yang dilakukan oleh orang asing warga negara yang memerlukan calling visa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Kelmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Ijin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007;
- 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- 9. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.193-PR.09.03 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi Penilai Pemberian Visa bagi Warga Negara Rawan;
- 10. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Klasifikasi, Persyaratan Dan Tata Cara Administrasi Visa;
- 11. Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-IZ.02.10-488 Tanggal 26
 Februari 2008 Perihal: Pembatasan Perpanjangan Izin Tinggal
 Kunjungan kepada orang asing dari negara-negara tertentu yang
 dianggap rawan keimigrasian;
- 12. Surat Direktur Jenderal İmigrasi Nomor : IMİ-GR.01.06-1025 Tanggal 15 Mei 2008 Hali : Pemberian Visa Kuasa Şendiri oleh Keppri bagi Negara yang memerlukan Calling Visa;
- 13. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-1803.GR.01:06 Tahun 2008 Tentang Tata Laksana Tim Koordinasi Penilai Pemberian Visa Bagi Warga Negara Yang Memerlukan Calling Visa.
- Memperhatikan: 1. Hasil pertemuan antara Direktur Jenderal Imigrasi Departemen Hukum Dan HAM RI dengan Direktur Jenderal Informasi Dan Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri RI tanggal 17 Februari 2009;
 - Hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Negara-negara Calling Visa tanggal 26 – 27 Februari 2009 yang diselenggarakan oleh Direktorat Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG TATA LAKSANA PEMBERIAN VISA BAGI WARGA NEGARA YANG MEMERLUKAN CALLING VISA.

PERTAMA

: Pelayanan permohonan visa bagi orang asing yang memerlukan calling visa atau sebelumnya disebut dengan negara rawan hanya dapat diajukan melalui Perwakilan RI di luar negeri yang merupakan negara asal pemohon.

KEDUA

: Pengecualian pemberian visa bagi orang asing yang memerlukan calling visa yang memohon diluar negara asal hanya dapat diberikan dengan pertimbangan domisili, yaitu : berstatus sebagai penduduk tetap di negara lain, atau jika bukan penduduk tetap dengan pertimbangan profesi yaitu : sebagai dosen / pelajar / mahasiswa atau sebagai tenaga ahli / investor / pekerja tingkat manajer di negara lain, termasuk isteri dan anaknya.

KETIGA

: Pengeluaran visa oleh Perwakilan RI di luar negeri untuk orang asing dimaksud dalam butir pertama dan butir kedua tetap diteruskan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui persetujuan Tim Koordinasi Penilai Pemberian Visa Bagi Warga Negara Yang Memerlukan Calling Visa pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

' KEEMPAT

: Permohonan untuk memperoleh visa yang diajukan langsung oleh sponsor di Indonesia kepada Direktur Jenderal Imigrasi sebagaimana diatur dalam romawi III huruf A angka 3 Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-307.IZ.01.10 TH 1995 Tentang Klasifikasi, Persyaratan Dan Tata Cara Administrasi Visa tidak berlaku bagi sponsor yang menjamin orang asing pemohon visa yang berasal dari negara – negara yang memerlukan calling visa.

KELIMA

: Para sponsor yang menjamin keberadaan orang asing pemohon visa yang berasal dari negara – negara yang memerlukan calling visa dapat dihadirkan dalam rapat Tim Koordinasi Penilai Pemberian Visa dalam rangka penelitian kebenaran dan tanggung jawab selaku sponsor.

KEENAM

Pemberian visa atas kuasa sendiri bagi orang asing warga negara yang memerlukan calling visa oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tetap dapat diberikan secara selektif kepada pelaku bisnis, peserta konferensi, dan peserta program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah RI dan atau Organisasi Internasional di bawah PBB, setelah sebelumnya dilakukan pengamatan dan penilaian, serta dengan pemeriksaan yang teliti terhadap keabsahan paspor dan keabsahan cap-cap yang tertera dalam paspor.

KETUJUH

Khusus Visa atas kuasa sendiri bagi Warga Negara tertentu yang ditetapkan dalam rapat evaluasi negara-negara calling visa yang akan berkunjung ke Indonesia sebagai wisatawan, dapat diberikan sepanjang kedatangan yang bersangkutan secara kolektif dengan jaminan dari Biro Perjalanan Wisata setempat, atau kedatangannya bukan bersifat perorangan.

KEDELAPAN

: Pemberian visa atas kuasa sendiri oleh Perwakilan RI di Luar Negeri pelaksanaannya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Protokol Dan Konsuler, Direktur Jenderal Informasi Dan Diplomasi Publik, dan Direktur Jenderal Imigrasi selaku Ketua Tim Koordinasi Penilai Pemberian Visa bagi negara-negara yang memerlukan calling visa.

KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perkembangan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 27 Maret 2009

URDINEKTUR JENDERAL IMIGRASI

BASYIR AHMAD BARMAWI NIP. 040082848

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;

Direktur Jenderal Protokol Dan Konsuler Departemen Luar Negeri RI;

3. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Departemen Luar Negeri RI;

4. Semua Kepala Perwakilan RI di luar negeri;

Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM RI Up. Kepala Divisi Kemigrasian di seluruh Indonesia;

6. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia;

7. Semua Anggota Tim Koordinasi Penilai Pemberian Visa Bagi Warga Negara Yang Memerlukan Calling Visa.